



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUPARDIANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Uluan, tanggal 19 Juli 1989, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Uluan, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui sistem informasi di pengadilan secara elektronik (*e-Court*) dalam register Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Pya tertanggal 19 November 2024, telah mengajukan permohonan yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama Supardianto, lahir di Uluan, pada tanggal 19 Juli 1989 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-14112024-0063 dan identitas pendukung lainnya
2. Bahwa pada tahun 2007 pemohon pernah berangkat ke luar negeri dan kemudian membuat Passport atas nama Supardi lahir di Uluan, pada tanggal 31 Desember 1985 yang tercatat dalam Passport Nomor AK 378005
3. Bahwa Pemohon dan orang yang bernama Supardi lahir di Uluan, pada tanggal 31 Desember 1985 yang tercatat dalam Passport Nomor AK 378005 sesungguhnya merupakan orang yang sama, akan tetapi sebelumnya terdapat kekeliruan sehingga terjadi perbedaan identitas diri Pemohon dalam paspor tersebut
4. Bahwa untuk dapat memperbaiki nama Supardi lahir di Uluan, pada tanggal 31 Desember 1985 yang tercatat dalam Passport Nomor AK 378005 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen data diri Pemohon tidak terjadi ketimpangan/tumpang tindih serta demi ketertiban pencatatan data kependudukan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon lahir dengan nama Supardianto, lahir di Uluan, pada tanggal 19 Juli 1989 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-14112024-0063 dan identitas pendukung lainnya
3. Menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama Supardi lahir di Uluan, pada tanggal 31 Desember 1985 yang tercatat dalam Passport Nomor AK 378005 adalah orang yang sama;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan dan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat;

- Bukti P-1 : *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama Supardianto, NIK : 5202041907890005, lahir di Uluan, tanggal 19 Juli 1989, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, yang beralamat di Uluan, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bukti P-2 : *Fotocopy* Kartu Keluarga Nomor 5202042510100017 atas nama Supardianto selaku Kepala Keluarga yang beralamat Uluan, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 : Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Bukti P-3 : *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-14112024-0063 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 14 November 2024, dimana dicatat bahwa di Uluan, pada tanggal Sembilan belas juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, telah lahir Supardianto, anak kelima laki-laki dari ayah Mein dan Ibu Icah;
Bukti P-4 : *Fotocopy* Kutipan Akta Menikah Nomor 126/126/II/2010, tertanggal 11 Januari 2010 atas nama SUPARDIANTO dengan seorang wanita bernama ERNIATI;
Bukti P-5 : *Fotocopy* Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Tahun Pelajaran 2017/2018, atas nama SUPARDIANTO, tertanggal 26 Oktober 2018;
Bukti P-6 : Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 202/224/02/XI/Prb / 2024 atas nama SUPARDIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prabu tanggal 14 November 2024;
Bukti P-7 : Asli Surat Keterangan Kehilangan Nomor: 522.21/229/02/XI/Prb/2024 atas nama SUPARDIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prabu tanggal 14 November 2024;
Bukti P-8 : *Fotocopy Passpor* Nomor AK 378005 atas nama SUPARDI tertanggal 11 Mei 2007;
Bukti P-9 : Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan SKTLK/2777/XI/2024/SPKT/POLRES LOTENG/POLDA NTB tertanggal 15 November 2024 atas nama SUPARDIANTO;

Menimbang, bahwa *fotocopy* bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 dan P-9 yang merupakan asli bukti surat, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi kedalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai identitas diri Pemohon pada *Passpor* milik Pemohon adalah orang yang sama dengan identitas Pemohon sebagaimana Dokumen Kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Maka dalam hal ini, bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai adalah alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh seseorang yang cakap di bawah sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri mana bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg/172 HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 306 RBg/169 HIR menyebutkan keterangan seorang saksi tunggal tanpa adanya alat bukti lain tak dapat dipercaya menurut hukum. Selanjutnya, alat bukti berupa keterangan saksi haruslah memerhatikan asas *unus testis nullus testis* yang bermakna bahwa satu orang saksi saja tidak memiliki nilai pembuktian yang sah sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Praya terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Uluan, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Praya (*vide* P-1, P-2) maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa perkara ini dalam prosedur perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata di Indonesia, suatu perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan hanya bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan memuat kaidah jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi misalnya karena pikun;
- c. Permohonan kewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan permohonan yang dilarang yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah meminta Pengadilan Negeri Praya untuk menetapkan Pemohon lahir dengan nama **SUPARDIANTO**, yang lahir di **ULUAN**, pada tanggal **19 JULI 1989**, sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon adalah orang yang sama seperti yang tercatat dalam *passport* Pemohon Nomor **AK 378005** atas nama **SUPARDI**, yang lahir di **ULUAN** pada tanggal **31 DESEMBER 1985**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila permohonan tersebut lahir dari suatu pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hal ini, Hakim telah secara cermat dan teliti memeriksa permohonan yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata hanya meminta kepastian hukum dan tidak mengandung suatu persengketaan yang memerlukan adanya pihak lain untuk didengar dalam persidangan serta objek permohonan ini bukanlah suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini dalam prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perlu dipedomani yang berkaitan dengan perubahan identitas diri dalam *Passpor* mana dikeluarkan Kantor Imigrasi, bukanlah termasuk ke dalam ruang lingkup permohonan yang dapat diadili oleh Pengadilan Negeri, melainkan masuk ke dalam kewenangan dari Pejabat Imigrasi dan/atau Kepala Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;



Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat dan seksama terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi mana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Uluan, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki bernama **SUPARDIANTO**, yang lahir di **ULUAN**, pada tanggal **19 JULI 1989**;
3. Bahwa selain pada *Passpor*, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Akta Kelahiran Pemohon tidak terdapat kesalahan/kekeliruan pencatatan identitas Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sampai dengan sekarang ini tidak pernah dihukum dalam perkara pidana maupun perdata dan tidak memiliki beban hukum keperdataan kepada orang lain;
5. Bahwa tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap identitas yang digunakan Pemohon sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta Akta Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat atau tergabung dalam organisasi terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang saling mengenai menetapkan bahwa Pemohon Lahir dengan **SUPARDIANTO**, yang lahir di **ULUAN**, pada tanggal **19 JULI 1989** dengan alamat rumah tempat tinggal Pemohon di Uluan, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa identitas diri Pemohon telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) dan tidak bermakna negatif/multitafsir, sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, demi kepastian hukum terhadap identitas diri Pemohon dan tertibnya pencatatan administrasi kependudukan, maka Hakim dalam hal ini menyatakan Pemohon adalah seorang laki-laki bernama nama **SUPARDIANTO**, yang lahir di **ULUAN**, pada tanggal **19 JULI 1989**, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) Dengan demikian, petitum angka 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa menghilangkan makna, maksud dan tujuan petitum sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai menetapkan pemohon dengan nama **SUPARDIANTO**, yang lahir di **ULUAN**, pada tanggal **19 JULI 1989**, sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon adalah orang yang sama seperti yang tercatat dalam *passport* Pemohon Nomor **AK 378005** atas nama **SUPARDI**, yang lahir di **ULUAN** pada tanggal **31 DESEMBER 1985**, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ada disebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil "*Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- Salinan penetapan pengadilan negeri;
- Kutipan akta pencatatan sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang dimaksud oleh bunyi pasal tersebut di terbatas pada perubahan nama saja akan tetapi juga data-data kependudukan yang ada di dalamnya maka setiap pencatatan perubahan nama termasuk data-data kependudukan yang ada didalamnya yang diajukan ke Instansi Pencatatan Sipil harus disertai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa menghilangkan makna, maksud dan tujuan petitum sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon mengenai membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan *volunteer jurisdiction* yang berlandaskan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pemohon dalam hal ini tidak mengajukan pembebasan biaya perkara atau beracara secara *prodeo*, maka *ipso jure* Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan sebagian maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah benar bernama **SUPARDIANTO**, yang lahir di **ULUAN**, pada tanggal **19 JULI 1989**;
3. Menyatakan Pemohon dengan nama **SUPARDIANTO**, yang lahir di **ULUAN**, pada tanggal **19 JULI 1989** dengan orang yang bernama **SUPARDI**, yang lahir di **ULUAN** pada tanggal **31 DESEMBER 1985** yang tercantum dalam *Passpor* Nomor **AK 378005** adalah satu orang yang sama;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh **ISNANIA NINE MARTA, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Pya, Penetapan mana diucapkan dalam sidang secara elektronik (*e-court*) yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SRI RAEHAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Negeri Praya, dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi di pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Ttd.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI RAEHAN, S.H.

Perincian biaya perkara 291/Pdt.P/2024/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
ATK	:	Rp	50.000,-	
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-	
Redaksi	:	Rp	10.000,-	
Materai	:	Rp	10.000,-	+
Jumlah		Rp	110.000,-	

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Pya

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN